



**KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BBPOM) DI PEKANBARU DALAM PENGAWASAN OBAT ILEGAL DI
APOTEK KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :
MUTIA FRANSISKA
NIM. 11970524741

PROGRAM STUDI S1

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

PEKANBARU

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mutia Fransiska
 Nim : 11970524741
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Dalam Pengawasan Obat Ilegal Di Apotek Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Ikhwani Ratna, S.E M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, S.E. M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mutia Fransiska
 Nim : 11970524741
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Dalam Pengawasan Obat Ilegal Di Apotek Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 29 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.IP, M., Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos., M., Si
 NIP. 19760104 202321 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muta Fransiska
 NIM : 11970524741
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 28 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
KINETJA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
Di Pekanbaru Dalam Pengawasan Obat Ilegal Di Apotek Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Februari 2024
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11970524741

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU DALAM PENGAWASAN OBAT ILEGAL DI APOTEK KOTA PEKANBARU**

Oleh :

MUTIA FRANSISKA

NIM. 11970524741

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kinerja balai besar pengawas obat dan makanan pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru dan apa faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja balai besar pengawas obat dan makanan pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru dan mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dipahami, kinerja Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru sudah baik, namun belum maksimal dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun faktor. Adapun faktor pendukung adalah adanya program-program yang melibatkan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian faktor penghambatnya yaitu keterbatasan staf Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang berada di pusat maupun di provinsi, pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak sehingga sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk memasukkan produk ke Indonesia pada periode saat tidak dilakukan pengawasan, kurang ketatnya sistem pengawasan, kurang dipatuhinya persyaratan-per-syaratannya peredaran obat, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

Kata kunci: Kinerja, Balai Besar POM, Pengawasan Obat ilegal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberi nikmat dan kesehatan, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan semua nya hingga akhir zaman, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Seiring dengan itu, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU DALAM PENGAWASAN OBAT ILEGAL DI APOTEK KOTA PEKANBARU**”.

Yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Teristimewa kepada Kedua Orang tua tercinta Bapak **Alirul** dan Ibunda **Erianti** yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan serta memberikan nasehat kepada penulis. Terimakasih juga untuk kakakku **sriwahyuni** tersayang yang telah mendoakan serta memotivasi setiap langkah di kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak yang telah membantu, mendokan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
6. Ibu Ikhwani Ratna S.E M.Si.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Muamar Alkadafi S.Sos, M.Si dan Ibu Devi Deswimar S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji Proposal yang telah banyak membantu dalam memberi masukan dan revisi sehingga dapat meyusun proposal skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr.Hj.Sitti Rahmah,M.Si dan ibu Devi Deswimar,S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji Komprehensif yang telah memberi masukan dan revisi sehingga dapat melakukan penelitian proposal skripsi dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak/Ibu Pegawai Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta telah bersedia memberikan data – data dan informasi mengenai penelitian ini.
11. Kepada Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta informasi mengenai penelitian ini.
12. Kepada semua teman-teman Administrasi Negara kelas D dan juga seluruh teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Sos.
13. Dan kepada sahabat penulis Fitriana AS, Putri Utama, Amanda Cici, Anggi Putri Zalita, Ning Atika Syuri, Ratna astriani, Muhammad Faiz, Feni Rahayu, Apri Naldi. yang senantiasa kebersamai selama Sembilan semester dan membantu menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberi dukungan dan do'a serta semangat kepada penulis, semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya, saya berharap pembaca tidak segan memberikan kritik dan saran, sehingga saya bisa melakukan perbaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis,

Mutia Fransiska
11970524741

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Kinerja.....	15
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	15
2.1.2 Fungsi Kinerja.....	16
2.1.3 Indikator Kinerja	20
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	24
2.1.5 Kinerja dalam Islam	26
2.2 Konsep Obat dan Makanan	30
2.2.1 Obat.....	29
2.2.2 Makanan.....	29
2.3 Konsep Pengawasan.....	30
2.3.1 Pengertian Pengawasan.....	30
2.3.2 Indikator Pengawasan yang Baik dan Sesuai dengan Ukuran Kinerja	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Indikator Kinerja Pengawasan Obat.....	35
2.3.4 Fungsi Pengawasan	36
2.4 Konsep Obat Ilegal.....	37
2.4.1 Pengertian Obat.....	37
2.4.2 Pengertian Ilegal.....	40
2.5 Penelitian Terdahulu	44
2.6 Konsep Operasional	48
2.7 Kerangka Berpikir.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.2 Jenis Penelitian.....	50
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	51
3.4 Informan Penelitian.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1 Profil Kota Pekanbaru.....	56
4.1.1 Letak Geografisnya	56
4.1.2 Kependudukan.....	57
4.1.3 Agama	58
4.1.4 Perekonomian.....	59
4.1.5 Pendidikan.....	59
4.1.6 Adat Istiadat	60
4.2 Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	61
4.3 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1 Visi	63
4.3.2 Misi	63
4.3.3 Motto	64
4.4 Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	63
4.5 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	65
4.6 Jumlah Obat Apotek di Pekanbaru	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru	66
5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru	75
BAB VI PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018-2019 (OTK Baru).....	3
Tabel 1.2	Jumlah Obat Ilegal di Tahun 2018-2021.....	11
Tabel 2.1	Konsep Operasional	49
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	53
Tabel 4.1	Jumlah Apotek di Pekanbaru	66
Tabel 5.1	Data Temuan Obat Ilegal di Apotek Pekanbaru.....	76

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....50





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Negara menjamin kesehatan warganya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara wajib untuk menyediakannya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BBPOM. Perpres ini menegaskan, BBPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, bunyi pasal 2 ayat (2) Perpres ini

Berdasarkan peraturan Kepala BBPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dijelaskan cakupan wilayah kerja BBPOM di Kota Pekanbaru meliputi: Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Moehariono (2010:60) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.



Laporan Kinerja Balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru :

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018-2019 (OTK Baru)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2018			2019		
			Target	realisasi	% capaian	target	realisasi	% capaian
1	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di provinsi Riau	a. Indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM pekanbaru	71.00	66.20	93.24	71.00	72.12	101.58
		b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94.00	96.15	102.29	94.00	85.17	90.61
		c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83.00	61.28	73.83	64.00	74.94	117.10
		d. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87.00	56.95	65.46	87.00	90.60	104.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92.00	91.04	98.96	80.00	76.41	95.51	
	f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89.60	79.43	88.65	85.50	75.77	88.62	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	a. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61.00	70.02	115.93	61.00	81.14	133.02	
	b. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	66.00	70.59	106.95	
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	Indeks pengetahuan masyarakat	71.22	55.89	78348	71.22	76.21	107.01

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru							
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Riau	a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100.00	81.40	81.40	100.00	100.00	100.00	
	b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di pekanbaru	34.70	18.69	53.86	34.70	21.02	50.58	
	c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45.00	74.75	166.11	45.00	32.60	72.45	
	d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	90.00	92.78	103.09	90.00	90.43	100.48	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau							
e. Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50.00	49.23	98.46	50.00	33.68	67.37	
Menguatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50.00	37.50	75.00	50.00	29.09	58.18
Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78.00	72.46	92.90	81.00	76.96	95.01

Sumber : <https://www.pom.id>

Adapun Fenomena dilapangan yang penulis jumpai yaitu kinerja Balai Besar pengawas obat dan makanan pada pengawasan obat yaitu :

1. Adanya peredaran obat yang tak berizin
2. Banyaknya oknum yang memanfaatkan produk secara sembunyi – sembunyi
3. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh BBPOM tentang obat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak layak diminum

4. Pengawasan yang kurang efektif dan tidak merata
5. Penjualan Obat dan makanan ilegal secara online
6. Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal
7. Dukungan lintas sektor yang masih kurang
8. Faktor geografis dan bencana alam
9. Lemahnya penegakkan hukum
10. Pengetahuan masyarakat masih rendah
11. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demamobat dan makanan
12. Modus penjualan produk obat dan makanan ilegal yang makin beragam
13. Perubahan perubahan pola hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan Globalisasi dan perdagangan bebas.
14. Dukungan pemerintah daerah belum optimal
15. Masih adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan oleh pelaku usaha.

Salah satu contoh masalah kasus kematian tentang gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan mengkonsumsi Obat Sirup. Pada kasus terkini kejadian adanya sediaan sirup yang mengandung senyawa berbahaya penyebab gagal ginjal pada anak. Dimana pada bulan September 2022 WHO memberikan pengumuman bahwa di Gambia (Afrika) terdapat produk sirup di bawah standar yang diduga sebagai pemicu terjadinya Anak -anak yang mendadak meninggal karena gagal ginjal. Keempat produk tersebut adalah Promethazine Oral Solution, Kofexmalin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup dan Produsen produk ini adalah Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana, India).

Analisis laboratorium dari sampel empat produk menegaskan bahwa produk tersebut mengandung etilen glikol (EG) dan Dietilena glikol (DEG) sebagai kontaminan. WHO menegaskan, efek samping yang akan terjadi akibat mengonsumsi kedua senyawa tersebut adalah gangguan ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Akibat temuan tersebut, Gambia memutuskan untuk menarik obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan Dietilena glikol (DEG), serta seluruh obat sirup yang mengandung parasetamol dan promethazine.

Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir, terutama pada Agustus 2022. Kemenkes telah menerima 241 laporan kasus dengan 133 laporan kematian. Laporan tersebut dihimpun dari 22 Kota di Pekanbaru. Kementerian kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor Kemenkes SR. 01.05/III/3461/2022 dimana didalamnya berisi poin untuk sementara waktu dihentikannya pelayanan sediaan cair/sirup di sarana pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan itu BPOM mengeluarkan hasil identifikasi terkait pengawalan sediaan sirup yang beredar di Indonesia dan terdapat lima produk yang mengandung ietilen glikol (EG) dan Dietilena glikol (DEG) melebihi kadar aman diantaranya Termorex Sirup, Unibebi Cought Syrup, Flurin DMP Sirup, Unibebi Demam Sirup, Unibebi Demam Drop.

Salah satu yang penting yaitu tentang pengawasan obat-obat yang beredar di tengah masyarakat. Pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting dikarenakan tanpa adanya pengawasan yang baik, maka akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten diharapkan dapat melakukan pengawasan dengan baik. Dalam penelitian ini sumber daya yang melakukan pengawasan adalah balai besar pengawas obat dan makanan di Kota Pekanbaru.

Standar Pengawasan berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 :

1. Pengawasan
 - a) Pengawasan dimaksudkan untuk review penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek
 - b) Pengawasan dilakukan sejak izin apotek diperoleh
 - c) Pemerintah daerah kabupaten atau kota termasuk puskesmas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan apotek, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
 - d) Dalam melakukan pengawasan, dapat mengikutsertakan kementerian atau lembaga terkait organisasi dan profesi dan sektor terkait
2. Pengawasan dilakukan melalui :
 - a) Pengecekan langsung dilapangan secara rutin maksimal sebanyak 2x dalam setahun
 - b) Pengecekan langsung kelapangan secara insidental jika ada indikasi pelanggaran pengaduan masyarakat



- c) Pelaporan pelaku usaha
 - d) Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelayanan
3. Penanggung jawab apotek wajib untuk
- a) Dilakukan registrasi apotek paling lambat 3 bulan setelah mendapatizin apotek
 - b) Menyampaikan assessment penyelenggaraan apotek 1x dalam setahun
 - c) Menyampaikan laporan pelayanan kefarmasian setiap bulan
 - d) Menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan atau penggunaannarkotika danpsikotropika setiap bulan, dan
 - e) Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Obat Ilegal di Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jenis	Jumlah Produk	Nilai Ekonomi	Keterangan
1	2018	Penindakan Peredaran Obat Keras Daftar G Disarana Tidak Berwenang	538	Rp. 9,833,046	
2	2019	Penindakan Peredaran Obat Keras Daftar G Disarana Tidak Berwenang	583	Rp. 5.309,838	
3.	2020	Penindakan Peredaran Obat Keras Daftar G Disarana Tidak Berwenang	2.421	Rp. 43,169,000	
4.	2021	Obat Tanpa Izin Edar	10251	-	Projustitia

Sumber : *BBPOM 2021*

Menurut data Badan POM kasus peredaran obat ilegal terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2021, yang digambarkan dalam tabel diatas. Obat ilegal di Kota Pekanbaru ditahun 2021 semakin meningkat karena pengawasan tidak hanya obat dan permintaan konsumen sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Tahun 2018-2020 trend pada saat itu adalah ditemukan obat keras daftar obat G disarana tidak berwenang, seperti toko obat. Pada tahun 2021 obat ilegal meningkat karena pada masa itu terjadi pada masa covid 19, diberlakukan distancing dan diberlakukannya lockdown dari Negara tetangga seperti Malaysia (terjadilah kapal-kapal ikan membawa ikan, kelapa atau hasil bumi dari Indonesia dibawa ke Negara tetangga).

Tidak hanya itu, bahkan di tahun 2023 kasus penemuan obat ilegal semakin meningkat di Pekanbaru. Sepanjang Januari hingga April 2023, BPOM telah menemukan 138.199 link atau tautan penjualan obat dan makanan ilegal yang ada di toko online. Adapun obat dan obat tradisional ilegal yang ditemukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing sebanyak 23.788 tautan dan 9.597 tautan hingga pertengahan 2023.

Riau adalah wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Sebelum terjadi covid 19 banyak yang berobat ke Malaysia, karena tahun 2020-2021 tidak dapat pergi ke negara tersebut maka terjadi pelanggaran adanya pembelian obat illegal secara sembunyi-sembunyi yang dititipkan ke kapal ikan tersebut.

Masih ditemukannya obat ilegal membuat kita perlu mempertanyakan upaya pengawasan peredaran obat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini tentang pengawasan obat yang berjalan selama ini dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung upaya pengawasan.

Oleh karena itu, tulisan ini tentang pengawasan obat yang berjalan selama ini dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung upaya pengawasan. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul “**Kinerja balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di pekanbaru dalam pengawasan obat ilegal di apotek kota pekanbaru**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja balai besar pengawas obat dan makanan pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja balai besar pengawas obat dan makanan pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berfikir ilmiah dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Akademik : Penelitian ini berguna untuk memperkaya referensi program studi Ilmu Administrasi Negara, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, konsep operasional, pandangan islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru Dalam Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait Kinerja Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru

Dalam Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance, performance* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa arti yaitu memasukkan, menjalankan, memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar dan melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Secara terminologi, kinerja adalah kesediaan seseorang / kelompok melakukan sesuatu kegiatan untuk menyempurnakannya sesuai tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan. Menurut Kamus besar bahasa indonesia kinerja yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Menurut Mangkunegara (2006:9) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Sementara itu, Robbins yang dikutip oleh Moheriono (2010:61) kinerja yaitu sebagaifungsiinteraksi antara kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*).



Oleh karena itu menurut model mitra- *lawyer*, kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, (6) imbalan eksternal dan internal, dan (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.

Menurut Pasolong dalam Irfan Fahmi (2011:5), kinerja memiliki beberapa elemen:

1. Hasil kerja secara individual atau secara intuisi yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri ataupun kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Menurut Mahsun (2006:25) kinerja adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

2.12 Fungsi Kinerja

Fahmi (2016), mengemukakan fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi aktivitas perusahaan pada saat ini dan yang akan datang.

Kinerja sebagai hasil dari aktivitas kerja yang dilakukan individu dalam organisasi, memiliki fungsi yang bersifat kooperatif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. menurut Rivai (2015) berfungsi sebagai seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan kesediaan dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam organisasi.

Fungsi kinerja dalam (sedermayanti, 2017) Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prestasi kerja dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan atau prestasinya.
2. Memberikan kesempatan kerja yang adil dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan menempati sisi pekerjaan sesuai kemampuannya
3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan coma terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka;
4. Penyesuaian kompensasi pimpinan, dapat mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi, dan sebagainya;
5. Keputusan promosi dan demosi, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan atau mendominasi karyawan;
6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi, kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi.

Werther dan Davis dalam priansa (2017) Menyatakan bahwa fungsi atau manfaat kinerja terhadap pegawai yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Peningkatan kinerja (*Performance Improvement*), Memungkinkan manajer dan pegawai untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja;
2. Penyesuaian kompensasi (*Compensation Adjesment*), Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya;
3. Keputusan penempatan (*Placement Decision*), memberikan masukan tentang promosi, transfer, dan emosi bagi pegawai;
4. Kebutuhan pengembangan dan pelatihan (*Training and Development*), membantu untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal;
5. Perencanaan dan pengembangan karier (*Career Planning and Development*), memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai;
6. Prosedur perekrutan (*Process Deficiencies*), mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai yang berlaku di dalam organisasi;
7. Kesalahan desain pekerjaan dan ketidakakuratan informasi (*Information Inaccurancies and Job-Decign Error*) apa saja kesalahan yang terjadi



dalam manajemen SDM terutama di bidang informasi kepegawaian, desain jabatan, serta informasi SDM lainnya;

8. Kesepakatan yang sama (*Equal Employment Opportunity*), menunjukkan bahwa keputusan tidak diskriminatif karena setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama;
9. Tantangan eksternal (*External Challenges*), dapat menggambarkan sejauh mana faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya mempengaruhi pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaannya
10. Umpan balik (*Feedback*) memberikan umpan balik bagi kepentingan kepegawaian terutama Departemen SDM serta terkait dengan kepentingan pegawainya itu sendiri.

Wibowo (2016), mendefinisikan fungsi kinerja sebagai pendorong bagi kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan setiap individu dalam mencapai tujuan yang berbanding lurus dengan penghargaan yang diberikan oleh organisasi. pendapat lain mengenai fungsi kinerja dikemukakan oleh Sinambela (2017), yang menyatakan bahwa kinerja berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. wexley dan yukl Wibowo (2016) mengemukakan fungsi kinerja sebagai alat penyeimbang prestasi bagi seorang pegawai sesuai manfaat, rangsangan dan logika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan di atas, bahwa fungsi kinerja merupakan fungsi operatif dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dipengaruhi oleh faktor kemampuan, pengetahuan, motivasi dan integritas yang dimiliki pegawai.

2.1.3 Indikator Kinerja

Bastian (2010), Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri dari:

- a. Indikator Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk mencapai keluaran (*output*).
- b. Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator Dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2006:50-51) yaitu :

- a. Indikator Produktivitas adalah konsep yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
- b. Indikator Kualitas Layanan adalah isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai



organisasi publik muncul karena ketidakpuasan public terhadap kualitas pelayanan.

- c. Indikator Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Indikator Responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Indikator Akuntabilitas adalah menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak publik.

Adapun Indikator Kinerja menurut Wibowo (2010:101) yaitu:

- a. Tujuan adalah keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Standar adalah suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui apakah suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
- c. Alat atau Sarana adalah sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
- d. Kompetensi adalah kemampuan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Motivasi adalah alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan penghargaan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapus yang mengakibatkan disinsentif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peluang adalah pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
- g. Umpan balik adalah antara tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Mahsun (2014:196) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Indikator inputs (masukan). Meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi. Indikator ini lebih terukur, akan tetapi indikator ini tidak akan menunjukkan data dan informasi yang akurat, jika dalam proses pengukuran dilakukan sembarangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Indikator Proses. Melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang mana masukan masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk public.
3. Indikator Outputs (keluaran). Menunjukkan hasil kerja apakah berupa barang atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.
4. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan.
5. Indikator Benefits (manfaat). Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara tepat waktu dan berfungsi penuh.
6. Indikator Impact (dampak). Menggambarkan dampak yang diperoleh dari indikator manfaat.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:100), adalah sebagai berikut:

1. Faktor Personal, ditunjukkan oleh keterampilan kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Faktor Kepemimpinan, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan teamleader.
3. Faktor Tim, ditujukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. Faktor Sistem, ditujukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. Faktor Kontekstual/Situasional, ditujukan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Menurut Usman (2009:456) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja :

1. Kualitas Pekerjaan : akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluhan.
2. Kualitas Pekerjaan : volume keluhan dan kontribusi.
3. Supervisi : saran, arahan, dan perbaikan.
4. Kehadiran : regulasi, dapat dipercaya dan diandalkan, dan ketepatan waktu.
5. Konversi : pencegahan pemborosan, kerusakan, dan pemeliharaan peralatan.

Haryandja (2005:52) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang ataupun kelompok orang dalam suatu organisasi baik formal maupun informal, public ataupun swasta yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut lebih difokuskan pada individu yang terlibat didalam organisasi dalam usaha pencapaian kinerja. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity of work*)

Yaitu banyaknya beban pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif dalam mencapai target atau hasil kerja sesuai dengan apa yang dibebankan.

2. Kualitas Pekerjaan (*Quality of work*)

Merupakan tingkat sejauh mana pekerjaan itu baik atau buruk untuk pegawai. Ini dapat dilihat dari segi ketelitian, kerapihan kerja, kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan, ketrampilan dan kecekatan pegawai dalam bekerja.

3. Pengetahuan Kerja (*Job Knowledge*)

Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang disesuaikan dengan background pendidikan atau keahliannya dengan suatu pekerjaan. Hal ini dapat ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka.

2.1.5 Kinerja dalam Islam

Kemuliaan seorang manusia itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekati seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian. Menurut Asyraf Abd Rahman istilah “kerja” dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta Negara. Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara tanpa menyusahkan orang lain.

Oleh karena itu, kategori “ahli surga” seperti yang digambarkan dalam Al-Qur’an bukanlah orang yang mempunyai pekerjaan/jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan/instansi sebagai manajer, direktur, teknisi dalam suatu bengkel dan sebagainya. Tetapi sebaliknya Al- Qur’an menggariskan golongan yang baik lagi beruntung (al-falah) itu adalah orang yang banyak taqwa kepada Allah, khusyu sholatnya, baik tutur katanya, memelihara pandangan dan kemaluannya serta menunaikan tanggung jawab sosialnya seperti mengeluarkan zakat dan lainnya.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”. (Al-Quran surat Al- Ahqaf ayat 19)

Dalam Al-Qur’an surat At-taubah ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ^ط

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Al-Quran surat At-taubah ayat 105).*

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya mencari kelimpahan materi di dunia tetapi juga mencari pahala untuk dikhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi dengan usaha yang dilakukan seorang individu. Ketika niat bekerja adalah ibadah maka di dalamnya sudah terkandung dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materiil dan nonmateriil. Dengan demikian, karena tujuan bekerja tidak semata-mata mencari kelimpahan materi maka effort yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan fisik tetapi juga kekuatan non fisik (doa).

Dengan demikian, output dari kerja adalah sikap kerja yang terbingkai dengan rasa tawakal. Artinya, ketika seorang individu sudah bekerja dengan seluruh kemampuannya, kemudian hasil dari kerja tidak seluruhnya sesuai dengan harapannya maka ia akan tetap menerima hasil kerja dengan rasa syukur. Ia tidak akan memelihara rasa kecewa yang berkepanjangan, karena ia tahu persis bahwa manusia hanya wajib berusaha dan Allahlah yang menentukan hasilnya. Selain itu, pemaknaan atas nilai-nilai ajaran Islam bahwa kalau seseorang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah maka Allah akan menambahkan rasa nikmatnya lebih besar lagi. Nilai-nilai spiritual itu memberikan motivasi untuk senantiasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, berusaha dan mensyukuri hasilnya. Dengan demikian, hasil dari penilaian kerja akan disikapi oleh seorang Muslim dengan sikap kerja yang positif (perasaan puas)

2.2 Konsep Obat dan Makanan

2.2.1 Obat

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional.

2.2.2 Makanan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata 'makanan' juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti "makanan untuk pemikiran". Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri.

Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewan, dan tumbuhan. Beberapa orang menolak untuk memakan makanan dari hewan seperti, daging, telur, dan lain - lain. Mereka yang tidak suka memakan daging, dan sejenisnya disebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vegetarian yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka. Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.

2.3 Konsep Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Secara terminologis, istilah pengawasan disebut dengan istilah *controlling, evaluating, appraising*, maupun *correcting*. Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. *George R. Terry* mendefinisikan istilah pengawasan adalah “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan,*” (pengawasan adalah menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu, memastikan hasil dari suatu kegiatan sesuai dengan rencana) (Ni’matul huda; 2007 : 33)

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik – baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (Suadi ; 2014 : 15). Pengawasan adalah tahap proses mengenai pemeliharaan suatu kegiatan dalam batas - batas yang diizinkan yang diukur dari harapan – harapan (Fremont : 2002 : 96). Pengawasan dalam kegiatan mendirikan bangunan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas dalam pembangunan yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi, serta menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Amran Suadi ; 2014 : 15). Dalam sebuah kegiatan mendirikan bangunan pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan mendirikan bangunan yang dilaksanakan hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (T. Hani Handoko: 2002:97).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan - tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Brantas, pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Irfam Fahmi ; 2014 :97)

Selanjutnya Saydam, mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan (M. Kadarisman : 2013 : 186). Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2001 : 125). Maka pengawasan dapat dikatakan sebagai proses, dimana pihak manajemen melihat apakah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terjadi relevan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apa bila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian yang seharusnya dilakukan.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari:

- a. Laporan tertulis dan
- b. Laporan lisan

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

2.3.2 Indikator Pengawasan yang Baik dan Sesuai dengan Ukuran Kinerja

Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh pemimpin dari seluruh pekerjaan karyawan sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan (Ristyowati et al., 2020). Adapun Indikator pengawasan kerja menurut Handoko (2017 hal 373-374) adalah sebagai berikut:

1. Akurat Informasi yaitu tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan

organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang tidak ada atau baru.

2. Tepat waktu yakni Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan.
3. Obyektif dan menyeluruh yakni informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan dimana strategi Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan kenyataan yang ada pada organisasi.
7. Koordinasi dengan aliran kerja organisasi yakni informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses.
8. kegagalan dan keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.
9. Fleksibel yakni pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional sistem pengawasan harus efektif, harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

11. Diterima para anggota organisasi. Dimana sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota atau karyawan organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

2.3.3 Indikator Kinerja Pengawasan Obat

Indikator kinerja utama pengawasan obat berdasarkan Parmenter (2020) sebagai berikut:

- a. Non-finansial (Non-financial), karakteristik ini terpenuhi karena indikator kinerja pengawasan obat tidak diukur dalam denominasi mata uang, namun dalam bentuk persentase hasil pengawasan.
- b. Diukur secara berkala (Timely), capaian indikator kinerja utama pengawasan obat diukur setiap bulan, serta dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan.
- c. Fokus utama dari aktifitas organisasi (CEO Focus), pimpinan organisasi memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian target.
- d. kinerja persentase obat memenuhi syarat ditunjukkan melalui arahan kebijakan secara berjenjang ke dalam internal BPOM termasuk langkah inovatif pendukung capaiannya.
- e. Sederhana dan mudah dipahami (Simple), indikator kinerja pembangunan dibidang pengawasan obat cukup sederhana dan mudah dipahami dari segi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formulasi kalimat, namun tidak demikian halnya dengan sistem pengukuran serta tindakan korektif yang diperlukan.

f. Berbasis tim (Team Based), perumusan indikator kinerja pengawasan obat maupun evaluasi capaiannya menghubungkan tanggung jawab antara tim perencanaan, tim pemantauan dan evaluasi, tim pelaporan, tim teknis pengawasan, maupun pemangkukepentingan terkait.

2.3.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaiandan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususya perencanaan (*planning*). Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau *controlling*.

2.4 Konsep Obat Ilegal

2.4.1 Pengertian Obat

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melenakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia atau pada hewan. Zat tersebut dapat berasal dari nabati, hewani, kimiawi alam maupun sintetis. Sebelum dipergunakan menjadi obat, zat tersebut terlebih dahulu dibentuk menjadi sediaan farmasi seperti kapsul, pil, tablet, sirup, serbuk, suspensi, salep, supositoria dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu komponen yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu karena obat digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit yang menyebabkan kelainan badaniah dan rohaniyah pada manusia. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan.

Definisi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan selanjutnya ditulis Permenkes, 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat adalah: “Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan farmasi atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan”.

Menurut UU NO. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah “sediaan atau paduan bahan- bahan yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.”

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang kriteria tata laksana registrasi obat, ada definisi tentang jenis-jenis obat :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui.
2. Obat impor adalah obat yang dibuat oleh industry farmasi luar negeri dalam bentuk produk jadi atau produk ruahan dalam kemasan primer yang akan diedarkan di Indonesia.
3. Obat kontrak adalah obat yang pembuatnya dilimpahkan kepada farmasi lain.
4. Obat lisensi adalah obat yang dibuat oleh industry farmasi lain dalam negeri atas dasar lisensi.
5. Obat produksi dalam negeri adalah obat yang dibuat dan/ atau dikemas primer oleh industry farmasi di Indonesia.
6. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang mendapatkan perlindungan paten berdasarkan Undang-undang Paten yang berlaku di Indonesia.
7. Obat Paten Adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset dan pengembangan, diproduksi dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan dilindungi hak patennya selama nominal 20 tahun.
8. Obat Generik adalah obat yang dapat diproduksi dan dijual setelah masa paten suatu obat inovator habis. Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Obat Generik Bermerek di Indonesia adalah obat generik yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. (UU Kesehatan).

2.4.2 Pengertian Ilegal

Suatu barang dikatakan ilegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya.

2.4.3 Pengertian Obat Ilegal

Ilegal obat adalah obat impor yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Informasi di labelnya harus dalam Bahasa Indonesia, karena bila dalam bahasa asing berarti ilegal. Dalam obat ilegal dilarang diedarkan dan diberikan kepada pasien. Menurut KepMenKes No 1010 / 2000: Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan per-undang undangan yang berlaku dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Obat palsu menurut WHO (World Health

Organization) terbagi dalam 5 kelompok, yaitu :

1. Produk obat tanpa zat aktif (API = *Active Pharmaceutical Ingredient*).
 Contohnya: Obat Chloramfenicol diganti dengan gula Lactose.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Produk dengan kandungan zat aktif kurang dari yang tercantum pada label/etiket/kemasannya. Contohnya : Chloramfenicol 250 mg isinya hanya 100 mg
3. Produk dengan zat aktif yang berbeda. Contohnya : Obat Chloramfenicol diganti dengan pil kina
4. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain.
5. Produk dengan kadar zat aktif yang sama tetapi menggunakan label dengan nama produsen atau negara asal berbeda.

Di Indonesia beredar obat palsu kelompok lain yaitu: Produknya produk pabrik asli hanya saja produknya sudah expired (kadaluwarsa) dimana etiket/ hologram dan lainnya, diganti, ditempel dengan buatan etiket/ hologram yang baru dengan E.D. yang baru.

Perlu diketahui masyarakat tentang obat yang sering dipalsukan adalah obat yang paling laku dipasaran yaitu: Antibiotika-Analgetika Antihistaminika dan obat-obat untuk penyakit degeneratif seperti, obat penyakit tekanan darah tinggi, obat penyakit kencing manis.

Pada banyaknya kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia, seperti pemakaian bahan pengawet formalin, susu formula berbakteri, kosmetika palsu, ataupun peredaran obat (juga jamu) palsu. Bahkan hanya 2% dari produk buatan China yg terdaftar.

Berbagai kasus itu mengindikasikan bahwa masih lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia, padahal konsumsi masyarakat

terhadap produk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan obat asli Indonesia cenderung meningkat.

Sebagian konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang dikonsumsinya itu, apakah sudah tepat, benar, dan aman. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan mampu mendeteksi, mencegah serta mengawasi produk-produk guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Konsumsi masyarakat terhadap produk obat dan makanan ilegal cenderung meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman tersebut.

Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen.

Masyarakat pada umumnya kurang memahami akibat yang bisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat ilegal, hal ini dikarenakan karena mereka tidak mengerti serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obat-obatan ilegal tersebut.

2.4.4 Efek/Dampak Obat Ilegal

Dampak yang ditimbulkan dari pemakain obat ilegal/palsu yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi pasien yang memerlukan pengobatan jangka panjang, obat ilegal/palsu bisa berakibat sasaran pengobatan tidak tercapai. Misalnya saja, suatu obat dalam data statistik disebutkan bisa mengurangi serangan jantung sampai 25 persen atau mengurangi kemungkinan stroke hingga 30 persen. Namun, karena adanya penggunaan obat palsu, rentang persen tersebut tidak tercapai.
2. Pada kasus penggunaan antibiotika palsu menyebabkan terjadinya resistensi.
3. Obat palsu juga bisa menimbulkan penyakit lain pada pasien, misalnya alergi.
4. Dan yang paling fatal, obat palsu juga bisa merenggut nyawa.
5. Menyebabkan kerugian materi pada konsumen

2.4.5 Ciri-Ciri obat Ilegal

1. Efek yang dirasakan berbeda dari yang seharusnya, bahkan tidak memberikan efek sama sekali
2. Informasi yang tercantum tidak sesuai dengan informasi yang disetujui
3. Kondisi kemasan tidak baik atau warna berbeda dari yang biasanya beredar secara resmi
4. Informasi produsen, nomor bets, dan tanggal kadaluwarsa tidak ditulis dan tidak terbaca dengan jelas
5. Adanya kesalahan penggunaan bahasa, tata bahasa, dan ejaan pada obat



6. Adanya kecurigaan terhadap sumber, harga, dan keaslian dokumen produk

7. Produk memiliki tampilan, bau, dan rasa yang tidak semestinya

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dan pedoman penulisan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang peneliti buat. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti, sebagai berikut:

1. Karmersia Lumintang, Kinerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Manado Dalam Mengawasi Peredaran Makanan Di Masa Covid-19, Vol.2, No. 2, 2022, ISSN: 2088-2815. Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Manado Dalam Pengawasi Peredaran Makanan di Masa Covid-19 Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 pegawai. Berdasarkan Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali seringkali rancau dengan indikator keluaran. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil

yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Tentunya sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan, dapat dikatakan sudah baik, karena dari pihak BPOM sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam pengawasan makanan ini, dapat dilihat upaya- upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti melakukan secara rutin di pasartradisional yang ada di Kota Manado, dan hal ini juga menunjukkan bahwa jika ada pedagang yang nakal dalam peredaran makanan, maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan sanksi yang paling fatal adalah memberhentikan produksi penjualan tersebut.

2. Andi Ni'mah Sulfiani, Efektifitas Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Peredaran Obat dan Makanan di Kabupaten Bone, Jurnal I La Galigo, Publik Administration Journal, Volume 2 No. 2, Oktober 2019. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang juga sangat menentukan tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Fokus penelitian ini yaitu pada efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Tipe jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone masih belum efektif, hal ini dilihat dari tingkat pengawasan yang rendah, tidak merata, dan tidak konsisten ditambah lagi masih terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah Kabupaten Bone sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang ada dan kesemuanya itu berdampak kepada keefektifan pengawasan terhadap dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Adapaun saran yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik oleh dinas kesehatan antar lintas sektor yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan serta pemerintah daerah setempat yaitu Dinas Kesehatan harus mampu menyaring semua aspirasi baik itu kritikan maupun masukan dari masyarakat sehingga pengawasan obat dan makanan dapat berjalan dengan baik.

3. Ferry Angriawan & Dyah Mutiarin,(2019) yang berjudul "Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru" dalam *Journal of government and Civil Society*, Volume 3, No 1 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X. Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian makanan impor ilegal masih banyak didapati dan diperdagangkan oleh para pedagang UMKM di Kota Pekanbaru oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena itu wajib di berikan sanksi yang tegas oleh BPOM untuk melindungi masyarakat sehingga terciptanya rasa aman bagi 22 masyarakat sebagai konsumen jika diukur dari indikator pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal yang di sebabkan minimnya jumlah pegawai serta kurangnya sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan sehingga belum tercapainya pengasawan yang ideal dan efektif di Kota Pekanbaru.

4. Febi Febiola,(2017) yang berjudul“ Pengawasan Peredaran ProdukPangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru”dalam jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (JOM UNRI) Volume 4 No.2 Oktober 2017,E-ISSN : 2355-6919. penelitian ini merupakan penelitian yangh menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian Terhadap pengawasan peredaran produk pangan minuman impor di Kota Pekanbaru disimpulkan pengawsan tidak berjalan dengan optimal, tidak optimalnya pengawasan BPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru menimbulkan dampak masih banyak beredarnya produkproduk minuman impor yang tidak terrjamin keamanannya di Kota Pekanbaru serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk yang baik untuk di konsumsi, adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan Disperindag di Kota Pekanbaru disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang diantaranya kurangnya kendaraan oprasional, mengakibatkan belum efektifnya pengawasan dan penyuluhan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat terhadap peredaran produk minuman impor yang masih banyak di temui oleh masyarakat.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian –rincian kegiatan yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala – gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya maka operasionalkan beberapa konsep yang dipakai.

VARIABEL	INDIKATOR
Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BBPOM) Dalam Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Produktivitas adalah konsep yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Indikator Kualitas Layanan adalah isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik Indikator Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Indikator Responsibilitas adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Indikator Akuntabilitas adalah menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

Sumber: Dwiyanto(2006:50-51)

2.8 Kerangka Berpikir

Sebagai landasan dan pengembangan teori yang jelas, kerangka berpikir tersebut dijabarkan dan disusun dalam model teoritis seperti digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini berlokasi di Jl. Diponegoro No. 10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J.Moleong (2007:6) adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena dilapangan dijumpai ada beberapa apotek yang ada dipekanbaru masih menjual obat yang tidak memiliki izin, dan ini sangat membahayakan terhadap kesehatan masyarakat, maka pada hal ini diperlukanya pengawasan dari BBPOM, salah satu pengawasanya yaitu dengan meningkatkan kinerjanya. Masih terdapatnya obat ilegal atau belum mendapatkan izin edar oleh BBPOM yang beredar bebas di apotek, serta masih terdapatnya obat yang mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen. Maka pada hal ini diperlukanya pengawasan dari BBPOM, salah satu pengawasanya yaitu dengan meningkatkan kinerjanya. Peneliti mendeskripsikan



bagaimana Kinerja BBPOM dalam Memberikan Pengawasan kepada Apotek Kota Pekanbaru, dengan maksud memahami keadaan yang ada.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu kenyataan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku, dilakukan oleh subjek dan dapat dipercaya. Data primer dari penelitian ini akan diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui hasil wawancara dengan informan dan telah ditentukan. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara, akan dianalisis menjadi sebuah data pokok untuk digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Penggunaan data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Informasi berupa teori atau konsep ilmiah dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan diambil adalah kata- kata dan tindakan dan dari sumber lain peneliti kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintahan.

3.4 Informan Penelitian
Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan Penelitian	Jumlah (Orang)
1.	Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	1
2.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1
3.	Apoteker	4
4.	Masyarakat	4
	Jumlah	10

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2023



3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah Peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di bantu dengan pencacatan fenomena yang ditemukan di lapangan. Teknik observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut. Atau Teknik wawancara, adalah melakukan wawancara langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip-arsip atau dokumen daftar tabel statistik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.



3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2018:249). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.1 Letak Geografisnya

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk daerah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota yang luas 16 kilometer persegi yang



kemudian bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan dua kecamatan yakni yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan.

4.1.2 Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km, sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Miangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa,



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

4.1.3 Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur'an ini, jika sebelumnya



diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

4.1.4 Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kotaini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

4.1.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012. Jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

4.1.6 Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan bagi masyarakat Melayu Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

4.2 Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 yang beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3 Visi, Misi dan Motto Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

4.3.1 Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

4.3.2 Misi

BPOM melaksanakan Misi presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 7, 8 dan 9, dengan uraian sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3.3 Motto

5S Sambut dengan Senyum dan Salam di dasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi (Sambut, Senyum, Salam, Semangat, Solusi).

4.4 Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

a. Tugas BBPOM

Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


b. Fungsi BBPOM

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan / atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian ;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling)) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan

- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

4.5 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Jumlah Apotek di Pekanbaru


Tabel 4. 1 Jumlah Apotek di Pekanbaru

No	2018	2019	2020
1	60	60	62

Sumber: PekanbaruBPS.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru dilakukan dengan cara evaluasi terhadap setiap apotek di Pekanbaru, apakah obat yang dijual sudah layak edar dan dapat diberikan izin pengedarannya. Berdasarkan indikator yang ada, kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru sudah cukup baik, akan tetapi sanksi yang diberikan masih lemah sehingga oknum apotek yang menjual obat ilegal masih saja terus ada.
2. Adapun faktor pendukung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru dengan melakukan program-program seperti membuat sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat, peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan, peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan staf Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang berada di pusat maupun di provinsi, pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak sehingga sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil kesempatan 100% dalam kesempatan untuk memasukkan produk ke Indonesia pada periode saat tidak dilakukan pengawasan, kurang ketatnya sistem pengawasan, kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan peredaran obat, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

6.2 Saran

1. Untuk BPOM agar melakukan penambahan jumlah pegawai, agar memadai dalam melakukan tugas BPOM secara maksimal.
2. Memberikan peringatan berupa penyitaan, denda yang besar serta tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang curang dan tidak bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Erawan, P. A. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Ilmiah Akuntansi dan Humaika, Vol. 8 No. 3*.
- Sulfiani, A. N. (2019). Efektifitas Pengawas Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat dan Makanan Di Kabupaten Bone. *Jurnal I La Galigo, Publik Administration Journal Volume 2 No.2*
- Launde, A. P. (2020). Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya di Kota Manado). *Eksekutif, Volume 4 No. 4. ISSN:2337-5736*
- Qona'ah, S. (2020). Strategi Bpom Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan Obat Ilegal Melalui gerakan " Waspada Obat Ilegal ". *Komunikasi, Vol.11 No. 1*.
- Lumintang, K. (2022). Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Manado Dalam Pengawasan Peredaran Obat Ilegal Di Masa Covid-19, Vol.2, No. 2, ISSN:2088-2815.
- Cahyaningtyas, N. (2022). Analis Yuridis Terhadap Pengawasan Sedian Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kolaboratif Sains, Volume. 05 No. 08*.
- Utami, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Klasula Vol 1. No.2*
- Sukmawati, I. K. (2023). Optimalisasi Peran Tenaga Teknis Kefarmasian (TKK) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PFI) Dalam Swamedikasi Sedian Obat Sirup Diduga Penyebab Gagal Ginjal Pada Anak. *Pengabdian Mandiri, Vol.2 No.1*
- Massita, R. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Pekanbaru. *Repository. unri.ac.id*.
- Mardiana, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM) Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Peindustrian Rumah Tangga di Pasar Modern Kota Pekanbaru.*Skripsi Mahasiswa .uin-suska*.
- David, J. (2018). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat- Obatn Ilegal di Kota Padang (Studi Kasus di Balai Besar Pengawasan Obat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan Padang. *Diss. Universitas Andalas.*

- Elfadila, M. B. (2018). Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BRI SYARIAH KCP METRO. *Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.*
- Febriani, E. (2021). Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di kota Makassar. *Skripsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Studi Ilmu Administrasi Negara*
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta. Sudaryatno, 2001, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.
- Zumroetin K. Soesilo. 1996, Penyambung Lidah Konsumen, Kerjasama YLKI dengan Puspa Swara, PT. Penebar Swadaya, Jakarta.





LAMPIRAN

Draf Wawancara

BBPOM

Produktivitas

1. Bagaimana BBPOM dalam mengatasi masalah obat illegal di apotek?
2. Apa landasan hukum pelanggaran terhadap penjual obat-obatan illegal?
3. Apakah ada waktu untuk melakukan pemantauan terhadap obat illegal yang dilakukan BBPOM?

Kualitas Layanan

1. Apakah pegawai yang menangani persoalan tentang obat illegal sudah memadai?
2. Mengapa pemberantasan obat illegal itu penting untuk dilakukan ?
3. Apakah ada kegiatan/program khusus yang dilakukan BBPOM untuk mengurangi obat illegal yang beredar di pekanbaru? Jika ada, kapan dilakukannya dan bagaimana prosesnya?
4. Apa saja yang menjadi penghambat dalam mengawasi obat illegal dikota pekanbaru?

Responsivitas

1. Bagaimana BBPOM merespons temuan atau laporan mengenai peredaran obat ilegal dengan cepat dan efektif ?
2. Bagaimana BBPOM mengetahui atau mengecek obat tersebut illegal atau tidak ?
3. Apa saja jenis obat illegal yang ditemukan?
4. Apakah BBPOM pernah melakukan sosialisasi kepada apotek ?

Responsibilitas

1. Apakah ada strategi khusus untuk mengurangi jumlah obat illegal yang beredar di kota pekanbaru?
2. Apakah ada petugas untuk melakukan pengawasan obat illegal tersebut?
3. Apa upaya pengawasan obat illegal yang dilakukan oleh BBPOM?

Akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana proses pemantauan peredaran obat ilegal dikota pekanbaru?
2. Apakah ada kerjasama BBPOM dengan pihak lain, seperti penegak hukum dalam penanganan obat ilegal?

Apoteker

1. Bagaimana menurut anda tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, apakah sudah optimal atau belum?
2. Apakah anda pernah menjual obat ilegal di apotek anda?
3. Apakah apotek anda pernah disidak oleh bpom?
4. Bagaimana prosedur masuknya obat- obatan?
5. Apakah bpom pernah melakukan pengecekan terhadap obat- obatan diapotek ini?
6. Siapa yang bertugas dalam mengawasi obat-obatan diapotek ini?
7. Bagaimana prosedur pengecekan obat-obatan diapotek anda?
8. Apakah anda mengetahui sanksi apa saja yang diberikan bila terjadi indikkasi pelanggaran?
9. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus obat ilegal yang dijual bebas di apotek?
10. Apakah anda mengetahui akan adanya resiko tanggung jawab hukum jika menjual obat ilegal?

Masyarakat

1. Bagaimana efektivitas program yang dibuat oleh BBPOM terhadap masyarakat?
2. Apakah pengawasan tentang obat ilegal di Apotek Pekanbaru sudah efektif menurut masyarakat?
3. Apakah program-program yang dilakukan oleh BBPOM ada di sosialisasikan kepada masyarakat?
4. Bagaimana pelayanan BBPOM terhadap masyarakat?
5. Apakah bapak atau ibu pernah mengetahui tentang obat ilegal di Apotek Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt., M.Farm.,
M.H. Selaku Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Pekanbaru



Wawancara dengan Ibu Yossi Fitrianti.,A.pt selaku
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik di Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Pekanbaru



Ibu Siti Rahma selaku Apoteker di Apotek Raqila Farma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Aisyah selaku Apoteker di Apotek Pratama



Ibuk Yanti Selaku Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Susanto Selaku Masyarakat





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. HR. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fkekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-716/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023
Sifat : Bina
Lampiran : -
Perihal : Pemunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
Yth. Ikhwan Ratna, S.E, MSLAK,
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu/alaikumWr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Mutia Fransiska
NIM : 11970524741
Prodi : Administrasi Negara SI
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"KINERJA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PADA
PENGAWASAN OBAT ILEGAL DI APOTEK KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebarto No. 55 Km. 15 Tuilamadani Tampin - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

B-5117/Un 04/F VII-PP/00 9/09/2023
Biasa
-
Izin Riset

Pekanbaru, 12 September 2023 M
26 Safar 1445 H

Kepada
Yth. Kepala BPOM
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mutia Fransiska
NIM : 11970524741
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S. Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soedarso No. 55 Km. 15 Tuahmadari Tampuan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonow@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4334/Un.04/F.VII/PP.00.9/8/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 02 Agustus 2023 M
15 Muharram 1445 H

Kepada
Yth. **Ikhwan Ratna, SE, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : MUTIA FRANSISKA
N I M : 11970524741
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Kinerja badan pengawasan obat dan makanan dalam pengawasan obat ilegal di Apotek kota pekanbaru". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. Ilir, Soebrantas No.155 KM.15 Tanahbambi Tarpa, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosoz@uinsuska.ac.id

Nomor : B-1009/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 30 Januari 2023 M
 8 Rajab 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mutia Fransiska
 NIM. : 11970524741
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
 "Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada Pengawasan Obat
 Ilegal di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. H. Mahyarni, SE, MMg
 NIP. 19700826 199903 2 001

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.01.24.14

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt, M.H
NIP : 19791212 200604 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mutia Fransiska
NIM : 19970524741
Jurusan : S1-Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul *"Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2024
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Alex Sander, S.Farm., Apt., MH